



**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
(BNN) ACEH DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE NATIONAL  
NARCOTICS AGENCY (BNN) ACEH IN PROVIDING REHABILITATION  
TO PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE***

Muhammad Willy<sup>1</sup>, Muhammad Nasir<sup>2</sup>, Malahayati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
([Muhammad.227410101021@mhs.unimal.ac.id](mailto:Muhammad.227410101021@mhs.unimal.ac.id))

**Abstrak**

Studi ini untuk menganalisis wewenang dan peran BNN Aceh dalam merehabilitasi pengguna narkoba dan mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan BNN Aceh dalam memberikan rehabilitasi. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, BNN Aceh memiliki peran penting dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Aceh, termasuk memberikan rehabilitasi, tahapan rehabilitasi adalah rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan tahap pembinaan lanjutan. Hambatan dan kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Aceh, mulai dari kurangnya peran serta masyarakat, hingga anggaran yang tidak memadai untuk rehabilitasi. Upaya yang dilakukan adalah upaya pencegahan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial, situasional, dan pencegahan berdasarkan komunitas masyarakat.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kewenangan, BNN Aceh, Rehabilitasi, Narkotika*

**Abstract**

*This study aims to analyze the authority and role of the Aceh National Narcotics Agency (BNN Aceh) in rehabilitating drug users and to identify the obstacles and efforts made by BNN Aceh in providing rehabilitation. The authority of the National Narcotics Agency is to conduct investigations and prosecutions of narcotics and precursor narcotics abuse and illicit trafficking, as explained in Law Number 35 of 2009 on Narcotics. This research uses an empirical juridical method, collecting data obtained qualitatively. The data is gathered from primary and secondary sources, and will be analyzed. The research results will then be systematically organized to obtain clarity on the issues being studied. Based on the research results, BNN Aceh plays an important role in rehabilitating narcotics abuse in Aceh, including providing rehabilitation. The stages of rehabilitation are medical rehabilitation, non-medical rehabilitation, and the stage of advanced development. There are many obstacles in tackling narcotics abuse in Aceh, ranging from the lack*



*of community participation to inadequate budget for rehabilitation. The efforts made are prevention efforts with three approaches, namely the social approach, the situational approach, and prevention based on community communities.*

**Keywords:** *Implementation, Authority, BNN Aceh, Rehabilitation, Narcotics.*

### A. PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk menerapkan hukum pidana Indonesia adalah melalui undang-undang di luar KUHP atau undang-undang yang memiliki undang-undang tersendiri atau eksklusif yaitu Narkoba. Narkoba berarti obat-obatan terlarang dan obat-obatan berbahaya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang artinya Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini umumnya merujuk pada sekelompok senyawa yang menimbulkan risiko ketergantungan pada pengguna.

Perkembangan penggunaan Narkoba saat ini semakin meningkat, bukan untuk tujuan medis atau ilmiah, melainkan untuk tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi sehingga menyebabkan berbagai hal terjadi seperti kecanduan, overdosis, hingga penyalahgunaan lainnya. Tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui perdagangan Narkoba dengan operasi perdagangan nasional maupun internasional. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tidak selalu merupakan hak atau kewajiban penegak hukum namun juga masyarakat yang memiliki peran penting khususnya untuk memutuskan penyebaran Narkoba.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan penggunaan Narkoba, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengadopsi UU No. 35 tentang Narkoba yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu tanggung jawab moral yang paling penting dari Badan Nasional Pemberantasan Narkoba adalah pengembangan dan pelaksanaan kebijakan



nasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Masyarakat yang terjerumus ke dalam permasalahan Narkoba membutuhkan penanganan khusus, dalam hal ini Indonesia memberikan rehabilitasi kepada pecandu Narkoba melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Adanya Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat membantu meminimalisir pasien Narkoba dan membantu memberantas serta memutus rantai penyebaran Narkoba di Indonesia.

Adapun peran Badan Narkotika Nasional sendiri yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang dilarang di Indonesia. Selain itu peran penting Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memberikan perawatan atau rehabilitasi khusus pecandu Narkoba agar kembali pulih dan terputus dari penggunaan Narkoba tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, kompherensif dan holistik.<sup>1</sup> Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*), dan

---

<sup>1</sup> Bogdan dan Taylor, Baswori dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 22-23.



didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).<sup>2</sup> Sedangkan analisis data dilakukan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Wewenang dan Peran Badan Narkotika Nasional Aceh Dalam Pemberian Rehabilitasi

Masyarakat semakin menyadari mengenai besarnya ancaman yang dihadapi pada saat ini dan waktu kedepannya, yaitu semakin meningkatnya penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba di Indonesia telah meningkat, menargetkan generasi muda dan bahkan memasuki akademisi, yaitu pelajar. Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang dapat memasuki area ini.<sup>3</sup> Rehabilitasi narapidana adalah tempat dimana pelatihan keterampilan dan pengetahuan disediakan untuk menghindari narkoba.

Rehabilitasi, oleh pemerintah dalam Undang-Undang Narkotika juga telah memasukkan ketentuan rehabilitasi yang dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>4</sup> Pada pasal 54 diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 24.

<sup>3</sup> Soeparman, H, *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, 2000

<sup>4</sup> Putra, R. A, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba menjadi penting mengingat peningkatan jumlah korbannya, sehingga diperlukan terobosan supaya langkah tersebut menjadi efektif. Sistem penjara yang menekankan unsur-unsur pencegahan dan penggunaan tempat tahanan sebagai individu hanya dilihat sebagai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup>

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

---

<sup>5</sup> Sujatno, A, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Mandiri. Jakarta, 2008

Dalam pasal 71 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>6</sup>

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya BNN mempunyai perwakilan di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai instansi vertikal. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 33 dan 36 disebutkan bahwa:

- a. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi (Pasal 33).
- b. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 36).

UU No. 35 Tahun 2009 memberikan porsi besar bagi BNN, BNN juga dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media *massa* (*influencing views of society on crime*).

Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu:

- a. Lewat jalur hukum pidana (penal) yang lebih menitik beratkan pada sifat repressive, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
- b. Lewat jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat "preventif" yaitu sebelum kejahatan terjadi. Sasarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerbitkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal upaya mewujudkan keseragaman, kesamaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan berdasarkan sukarela ataupun proses hukum. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan Badan Nasional dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN yang terdiri atas balai besar, balai, dan loka, serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN provinsi dan BNN kabupaten/ Kota.

Kepala BNN Aceh, Brigjen. Pol. Ir. Sukandar mengatakan: “Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan bahaya yang menyertainya. Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Proses rehabilitasi ini akan dilakukan dengan sistem obat jalan minimal 8 sampai 12 kali pertemuan atau jangka waktu 3 sampai 4 bulan, tergantung tingkat keparahan yang diderita.<sup>7</sup>

Rehabilitasi kecanduan narkoba bertujuan untuk mendapatkan kembali kesadaran pengguna akan adanya masalah, membantu pengguna mengendalikan diri, dan memberdayakan pengguna agar dapat hidup sehat secara fisik dan mental. Rehabilitasi ini juga bertujuan untuk mencegah ketergantungan ulang terhadap narkoba.<sup>8</sup>

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.

- 2) Tahap Rehabilitasi Non medis

Pada tahap kedua ini, dilakukan di tempat rehabilitasi narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat berada di tempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya.

- 3) Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini, pecandu sudah bisa kembali ke lingkungan. Namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda untuk kembali

---

<sup>7</sup> Sukandar, Kepala Badan Narkotika Nasional Aceh, *Wawancara*, Kamis 5 Oktober 2023 pukul 14:50 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

ke jalan yang salah. Selain tahapan rehabilitasi tersebut, juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan narkoba. Berikut ini jenis metode pengobatan tersebut.

1. *Cold Turkey*

Pada metode ini, pengguna langsung dihentikan aksesnya terhadap narkoba. Biasanya pengguna akan dikurung di ruangan tertentu sampai tingkat ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dihilangkan. Setelah itu, orang tersebut akan diikutkan konseling agar bisa bertobat dan tidak kembali tergiur dengan narkoba yang berbahaya.

2. Cara Alternatif

Di Indonesia juga ada sejumlah metode alternatif untuk penyembuhan narkoba. Biasanya metode ini dilakukan oleh orang tertentu yang biasa melakukan pengobatan alternatif.

3. Terapi Komunitas (*Therapeutic Community* (TC))

Merupakan metode untuk bisa mengembalikan mantan pengguna kembali ke tengah masyarakat. Menggunakan terapi ini diharapkan pengguna bisa kembali ke masyarakat dan kembali sebagai manusia yang normal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 angka 17 juga dinyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dinyatakan bahwa Petunjuk Teknis tersebut merupakan acuan bagi institusi penerima wajib laporan dalam menyelenggarakan program wajib laporan dan/atau rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang datang secara sukarela, dalam proses

penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan melakukan klaim pembiayaan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi: tata cara pelaksanaan wajib laporan dan rehabilitasi medis; pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim; dan pelaporan pelaksanaan wajib laporan dan rehabilitasi medis. Selanjutnya Pasal 2 dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pembiayaan pelaksanaan wajib laporan dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pada Institusi Penerima Wajib Laporan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dinyatakan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban laporan diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Sementara dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>10</sup>

Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orangtua diakomodasi melalui program wajib laporan, yang dijabarkan

---

<sup>10</sup> Yusrizal, Dkk, *Dimensi Hukum Narkotika*, Jawa Tengah: Penerbit CV. Sarnu Untung, 2023, hlm. 34

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Kementerian Kesehatan merupakan salah satunya.

Tujuan utama program wajib laport adalah untuk memenuhi hak pengguna narkotika, selain juga pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya (kesemuanya disebut NAPZA) dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pengguna NAPZA untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan NAPZA.<sup>11</sup>

Prosedur layanan wajib laport dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang melakukan wajib laport dan rehabilitasi medis menjalankan prosedur layanan yang meliputi:

- a. Asesmen menggunakan formulir asesmen wajib laport dan rehabilitasi medis sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir.
- b. Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu.
- c. Pemberian konseling dasar adiksi NAPZA, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.
- d. Pecandu narkotika yang memiliki riwayat penggunaan NAPZA dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV mengikuti prosedur yang berlaku.
- e. Pemeriksaan penunjang lain (bila perlu).
- f. Penyusunan rencana terapi meliputi rencana rehabilitasi medis dan/ atau sosial, dan intervensi psikososial.
- g. Rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan atau rawat inap.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 35

Secara garis besar, setidaknya terdapat tiga cara pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sukarela, atau *voluntary*. Pecandu dan pemakai narkotika dengan sadar dan atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi.
- b. Melalui mekanisme wajib lapor. Seorang pecandu bisa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri melaporkan dirinya dan kemudian mengakses layanan pemulihan yang disediakan IPWL. Atau, bisa juga pecandu dan pemakai narkotika tersebut ‘terpaksa’ melaporkan diri demi menghindari ancaman pidana, atau dilaporkan oleh keluarganya.
- c. Melalui vonis hakim. Seseorang pecandu, pemakai, maupun korban penyalahgunaan narkotika memiliki kesempatan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi oleh hakim yang mengurus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sama dengan mekanisme wajib lapor, penjatuhan vonis hakim ini bisa saja memang benar-benar sesuai dengan keinginan pecandu itu sendiri untuk meminta ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau hanya untuk menghindari pidana penjara.

Wajib lapor praktis dapat diartikan sebagai wajib rehabilitasi. Hal ini dikarenakan mereka yang telah melaporkan diri juga kemudian wajib mengikuti rehabilitasi sesuai dengan hasil penilaian (*assessment*) yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara informal dengan beberapa konselor adiksi dan pecandu narkotika, terungkap beberapa alasan yang membuat mereka enggan melaporkan diri. Alasan-alasan tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- a. Masih banyak pecandu yang belum paham betul mengenai konsep wajib lapor sehingga mereka enggan berpartisipasi;
- b. Tidak semua pecandu merasa membutuhkan perawatan pemulihan ketergantungan narkotika. Perlu diketahui bahwa program rehabilitasi atau pemulihan ketergantungan itu bisa berbeda-beda bagi setiap orangnya, bergantung pada banyak faktor seperti riwayat pemakaian narkotika, riwayat ketergantungan narkotika, jenis dan dosis narkotika yang digunakan, dan termasuk mungkin tidak semua orang perlu dan/atau

---

<sup>12</sup> Ajeng Larasati, Muhammad Afif & Ricky Gunawan, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: Jakarta, Agustus 2013, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*

bersedia direhabilitasi. Hal ini sepertinya yang luput dari pembuat kebijakan ketika menyusun UU Narkotika 2009;

- c. Para pecandu khawatir jika mereka melakukan wajib lapor, identitas mereka akan diketahui oleh aparat penegak hukum dan mereka bisa ditangkap karenanya. Atau bisa saja aparat penegak hukum itu menyalahgunakan informasi data diri para pecandu. Penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum seperti itu adalah sesuatu yang telah melekat pada persepsi pecandu, terutama mereka yang pernah menjadi korban kekerasan kepolisian atau pemerasan oleh aparat penegak hukum;
- d. Ketidakyakinan para pecandu dan pemakai narkotika terhadap lembaga-lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk dapat memulihkan ketergantungan mereka.

Dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan wajib lapor yang berlanjut pada wajib rehabilitasi ini sendiri pada dasarnya bertentangan dengan prinsip hak atas kesehatan. Banyak orang yang salah kaprah dalam mengartikan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan tidak berarti bahwa semua orang harus menjadi sehat, hak atas kesehatan bukan dan tidak dapat diartikan sebagai hak untuk hidup sehat.

## **2. Hambatan Dan Upaya Badan Narkotika Nasional Aceh Dalam Pemberian Rehabilitasi**

Hambatan dan kendala BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Aceh adalah kurangnya peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Aceh, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih belum dipahami oleh masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitasi, karena tidak setiap tahun program rehabilitasi dibentuk, kalau program rehabilitasi belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitasi tidak ada ditempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan. Bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Aceh, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang memakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudian ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyembuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhab dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Aceh, kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya

penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa baik peredaran maupun pemakai narkoba akan merugikan dan akan berdampak buruk bagi si pemakai sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya. Kemudian narkoba berdampak buruk terhadap fisik dan kesehatan, seperti gangguan pada sel saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah. Narkoba juga berdampak buruk terhadap psikologi seperti, hilangnya rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, agresif, sulit berkonsentrasi dan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Dampak narkoba terhadap lingkungan sosial seperti, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melalui tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).<sup>14</sup>

Pendekatan yang pertama, *Social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat

---

<sup>14</sup> Clarke, R.V., and D. Weisburd, *Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement*, Crime Prevention Studies 2, 1994, hlm. 86.

umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.<sup>15</sup>

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime prevention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkoba tersebut tidak terjadi.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba.

Sebagai tanggung jawab moral dan etis, perguruan tinggi niscaya mendukung kebijakan pemerintah RI dalam memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk yang dijalankan oleh BNN RI yang merupakan organ

---

<sup>15</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta, 2018, hlm. 19.

pemerintah yang secara formal dan konstitusional ditugasi untuk mengoordinasi dan memimpin komando semua *stakeholders* dalam memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini BNN RI telah menginisiasi sebuah program yang disebut P4GN (Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba), yang merupakan upaya untuk meminimalisasi permasalahan narkoba di Indonesia dengan mendorong peran serta aktif dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ketahanan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>16</sup>

Dalam rangka penggalangan partisipasi aktif masyarakat, BNN RI telah merumuskan sejumlah langkah praktis, yang bisa didukung termasuk oleh kalangan perguruan tinggi. Pertama, peningkatan profesionalisme sumber daya man usia di bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba; memiliki perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum. Kedua, pencegahan; kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya *preventive educative* dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus/sekolah, maupun keluarga. Ketiga, sosialisasi; dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesungguhnya bukan hanya masalah pemerintah, melainkan merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Keempat, melakukan koordinasi secara proporsional oleh institusi terkait dengan mekanisme yang efektif. Kelima, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam menjalankan kegiatan P4GN. Sudah saatnya peran serta masyarakat ditingkatkan dari sekadar menjadi objek menjadi subjek kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Keenam, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Ketujuh,

---

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional RI, 2010. Buku P4GN, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: BNN RI, hlm. 1

pengawasan dan pengendalian terhadap narkoba dan prekursor secara ketat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Nasional Aceh memiliki peran penting dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penanganan kasus narkotika di Aceh, termasuk memberikan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Tahapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah tahap rehabilitasi medis, tahap rehabilitasi non medis, dan tahap pembinaan lanjutan. BNN Aceh juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Hambatan dan kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Aceh, mulai dari kurangnya peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, kurangnya tempat rehabilitasi, dan anggaran tidak memadai untuk rehabilitasi. Upaya yang dilakukan adalah upaya pencegahan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situtational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*) melalui kerjasama dengan pemerintah daerah atau rumah sakit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan rehabilitasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

Abdul Chair Ramadhan, 2006, *Perkembangan Filsafat Hukum*, Jakarta: BP iblam.

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N, 2009, *RUU KUHP baru: sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Hiariej, E. O., & SH, M, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Juliandi, A., & Manurung, S, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*, Umsu Press.
- Lotulung, P. E, 1994, *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mappaseng, E, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya: Buana Ilmu Nasional.
- Nasional, B. N, 2011, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: laksbang mediatama
- Partodiharjo, S, 2010, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga.
- Semma, D. M, 2008, *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta,
- Yusrizal, Dkk, 2023, *Dimensi Hukum Narkotika*, Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Angrayni, L, 2018, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam). *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1).
- Artana, I. W, 2020, Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* Di Pt. Bali Dana Sejahtera Oleh Pt. Bpd Bali. *Kerta Dyatmika*, 17(1).
- Febriyani, M, 2018, Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Digital Repository UNILA. Digilib.

- Laksana, A. W, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
- Manan, B, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah. In *Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung* (Vol. 13).
- Palsari, C, 2021, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuh Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3).
- Parapaga, B. B, 2023, Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Perdana, M. B. E, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Kepada Pemakai Narkotika. Digital Repository UNILA. Digilib.
- Putra, W. W. S. A, 2017, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1)
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N, 2014, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(3).
- Rozak, A., Sayuti, W., Sofyan, Y., & Syukron, A, 2015, Pemetaan gerakan mahasiswa: (studi terhadap Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di UIN Jakarta).6
- Rosemary, R., Sriwartini, Y., & Farida, A. R. (Eds.), 2021, Komunikasi Lintas Era Book Series Volume 1: *Public Relations* di Era Digital. Syiah Kuala University Press.
- Soekanto, S, 2006, Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syah, N, 2016, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung).
- Tarigan, I. J, 2017, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Deepublish*.